



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHING**;
2. Tempat lahir : Ketap;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 21 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketap RT 003 RW 001 Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, S.H., Ahmad Albuni, S.H., dan Yeni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Barat yang beralamat di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan alamat kantor cabang di Jalan Dusun I RT.004 Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SKK/LIT/PID.SUS/eIPDKP-BABAR/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 68/SK/10/2023/PN Mtk pada tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y12 warna *burgundy red*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA KCP JEBUS dengan nomor rekening 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan nomor 6019007568012844;
 - 1 (satu) buku merek Paperline warna kuning corak batik;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Januari 2023;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Februari 2023;
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Maret 2023;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy *screenshot* percakapan dan bukti kirim uang/transfer ke rekening BCA dengan nomor 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghalang-halangi jalannya pemeriksaan, Terdakwa mempunyai itikad baik untuk berdamai dan membayar kerugian para korban dengan cara mencicil serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara: PRINT-35/L.9.13.3/Eoh.2/08/2023 tanggal 1 September 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHIN** pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Ira Guswanti di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember 2021 Terdakwa membuat grup *WhatsApp* dengan nama "Mak Mak Rempong" yang di dalamnya terdapat Saksi Ira sebagai anggota grupnya. Tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan arisan menurun di dalam grup yang diikuti oleh seluruh anggota grup. Lalu setelah semua anggota grup arisan itu mendapatkan gilirannya grup tersebut bubar namun Terdakwa dengan Saksi Ira masih sering berkomunikasi hingga akhirnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



menghubungi Saksi Ira untuk menawarkan arisan milik orang lain dan Saksi Ira mengiyakan tawaran tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp* yang menurut Terdakwa arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa juga mengirimkan Saksi Ira sebuah *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang pada pokoknya penjual arisan ingin menjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ira akan menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi Ira yang tertarik dengan tawaran Terdakwa langsung membelinya. Setelah itu Terdakwa semakin sering menawarkan arisan milik orang lain kepada Saksi Ira melalui *chat WhatsApp* maupun Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Ira. Saksi Ira yang tertarik lalu menyerahkan uang hingga jumlahnya Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah dan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6286 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna *burgundy red* dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580 kemudian Terdakwa membuat percakapan seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisannya dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan tersebut lalu Terdakwa *upload* di *facebook*, di status *WhatsApp* maupun *chat* pribadi ke member arisan dari grup Terdakwa. Selanjutnya jika ada yang tertarik untuk membeli arisan, Terdakwa tentukan tanggal penerimaan uang arisan tersebut agar calon pembelinya yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya Saksi Ira mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira;

- Bahwa selain Saksi Ira, ada pula Saksi Riniawati yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recora yang kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ira, Saksi Riniawati dan Saksi Ratih tertarik dengan tawaran arisan dari Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan yang didapat jika mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dan menjadi mata pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHIN** pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Ira Guswanti di Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember 2021 Terdakwa membuat grup *WhatsApp* dengan nama "Mak Mak Rempong" yang di dalamnya terdapat Saksi Ira sebagai anggota grupnya. Tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan arisan menurun di dalam grup yang diikuti oleh seluruh anggota grup. Lalu setelah semua anggota grup arisan itu mendapatkan gilirannya grup tersebut bubar namun Terdakwa dengan Saksi Ira masih sering berkomunikasi hingga akhirnya sekira bulan Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Ira untuk menawarkan arisan milik orang lain dan Saksi Ira mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp* yang menurut Terdakwa arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa juga mengirimkan Saksi Ira sebuah *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang pada pokoknya penjual arisan ingin menjual dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ira akan menerima Rp5.000.000,00

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



(lima juta rupiah). Saksi Ira yang tertarik dengan tawaran Terdakwa langsung membelinya. Setelah itu Terdakwa semakin sering menawarkan arisan milik orang lain kepada Saksi Ira melalui *chat WhatsApp* maupun Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Ira. Saksi Ira yang tertarik lalu menyerahkan uang hingga jumlahnya Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah dan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan arisan dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna merah dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6286 dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y12 warna *burgundy red* dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580 kemudian Terdakwa membuat percakapan seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisannya dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain. Setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan tersebut lalu Terdakwa *upload* di *facebook*, di status *WhatsApp* maupun *chat* pribadi ke member arisan dari grup Terdakwa. Selanjutnya jika ada yang tertarik untuk membeli arisan, Terdakwa tentukan tanggal penerimaan uang arisan tersebut agar calon pembelinya yakin dan percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa seharusnya Saksi Ira mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira;

- Bahwa selain Saksi Ira, ada pula Saksi Riniawati yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih Recora yang kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Ira, Saksi Riniawati dan Saksi Ratih tertarik dengan tawaran arisan dari Terdakwa karena tergiur dengan keuntungan yang didapat jika mengikuti arisan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dan menjadi mata pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ira Guswanti alias Ira binti Intizom (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi pernah rekreasi/jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama, setelah itu terbentuklah grup arisan "Mak-Mak Rempong" sekitar bulan Desember 2021;

- Bahwa awalnya arisan yang diikuti oleh Saksi dan anggota lain yang dikelola oleh Terdakwa berjalan normal, lancar dan selesai hingga grup tersebut bubar, walaupun grup telah bubar namun Saksi dan Terdakwa masih menjalin komunikasi;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi, menurut Terdakwa arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satu *chat* tersebut menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa dan membelinya;

- Bahwa jual beli arisan tersebut terjadi berkali-kali, Terdakwa sempat mengirimkan uang hasil pembelian arisan tersebut, sehingga jual beli arisan tersebut awalnya lancar, dikarenakan Saksi semakin tergiur dengan tawaran tersebut, Saksi sempat mengatakan jika ada yang jual arisan lagi untuk ditawarkan ke Saksi;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut dilakukan dengan menggunakan status *WhatsApp*, mengirim *chat* via *WhatsApp* ataupun dengan datang langsung ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membeli arisan berulang kali dengan nominal pembelian arisan yang beragam dengan besaran diantaranya sebagai berikut:

a. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

c. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli Saksi tidak cair dan Terdakwa menawarkan jual beli arisan yang baru, Saksi menambahkan uang dengan cara transfer maupun membayar tunai dengan asumsi uang arisan Saksi sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa sehingga Saksi hanya tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;

- Bahwa Terdakwa kembali mengulang modus jual beli arisan tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa sama sekali tidak mampu membayar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah sedangkan sisanya Saksi berikan secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang pembelian arisan di rumah Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang beragam yaitu dari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi, selain itu Saksi pernah menyerahkan uang secara tunai di bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa seharusnya Saksi mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa hingga kasus ini bergulir di persidangan tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang menjual arisan atau tidak pernah menelusuri siapa orang yang menjual arisan tersebut;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



- Bahwa Saksi sempat bertanya siapa penjual arisan tersebut namun Terdakwa menjawab tidak usah tahu siapa orangnya yang penting Terdakwa yang pegang arisan, Saksi baru mengetahui penjual arisan tersebut adalah fiktif atau karangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban-korban Terdakwa tidak hanya Saksi semata melainkan ada 30 (tiga puluh) orang lainnya diantaranya Saksi Ratih dan Saksi Rini namun nominal kerugiannya tidak sebanyak Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rini, Saksi Rini mengalami peristiwa yang serupa sehingga Saksi Rini membuat status di *WhatsApp* "siapa yang ada main arisan sama Wiwik" disertai dengan foto Terdakwa, setelah status itu dibuat banyak orang yang mengirim pesan bahwa mereka telah membeli arisan juga dari Terdakwa dan merasa ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Rini pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Ketap, namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa atas peristiwa ini tidak terdapat upaya perdamaian, Terdakwa kabur dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti percakapan dengan Terdakwa dan 15 (lima belas) bukti transfer pembelian arisan ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam berkas berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan total nominal sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta membenarkan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan tentang tidak adanya upaya perdamaian, Terdakwa menerangkan ia pernah melakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan dari Saksi Ira dan suaminya, Terdakwa juga keberatan dengan keterangan Saksi Ira yang menyatakan bahwa Terdakwa kabur, Terdakwa beranggapan bahwa dirinya tidak kabur melainkan Terdakwa mencari pinjaman. Atas keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan menambahkan bahwa Saksi tidak sepakat dengan usulan perdamaian dikarenakan penawaran pembayaran cicilan atas ganti kerugian yang dialami Saksi nominalnya terlalu kecil sehingga Saksi dan suami Saksi menolaknya;

2. Saksi Agus Mustika Bimanata alias Dr. Bima bin H. Mustika Budi (alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Ira;



- Bahwa dari keterangan istri Saksi, Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp* yang menurut Terdakwa arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang, kemudian Terdakwa juga mengirimkan Saksi Ira *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ira nantinya akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ira yang tertarik dengan tawaran Terdakwa langsung membelinya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa semakin sering menawarkan arisan milik orang lain kepada Saksi Ira melalui *chat WhatsApp* maupun Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi Ira;
- Bahwa ketika Saksi Ira memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi melihatnya;
- Bahwa Terdakwa sering menawarkan untuk membeli arisan, dalam periode 1 (satu) hari Saksi Ira bisa mendapatkan tawaran sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali, adapun jatuh tempo mendapatkan arisan biasanya 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu Saksi Ira tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli Saksi Ira tidak cair dan Terdakwa menawarkan jual beli arisan yang baru, Saksi Ira menambahkan uang dengan cara transfer maupun tunai dengan asumsi uang arisan Saksi Ira yang sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa, sehingga Saksi Ira tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;
- Bahwa Terdakwa kembali mengulang modus tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa sama sekali tidak mampu membayar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Illusi Dalilah dan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;



- Bahwa seharusnya Saksi Ira mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ira dan Terdakwa tidak ada perdamaian, selain itu Terdakwa sempat kabur dari kontrakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan, Terdakwa dengan Saksi Ira pernah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali namun memang tidak terdapat kesepakatan, selain itu Terdakwa tidak merasa kabur atau menghindari dikarenakan Terdakwa sebenarnya mencari pinjaman untuk melunasi utang arisan tersebut. Terhadap keberatan tersebut Saksi memberikan tanggapan bahwa Saksi tetap pada keterangannya dan menambahkan bahwa Saksi tidak sepatutnya dengan penawaran pembayaran cicilan atas ganti kerugian yang dialami Saksi karena nominalnya terlalu kecil, selain itu alasan Saksi mengatakan Terdakwa kabur karena baik Saksi Ira maupun korban-korban lainnya telah mendatangi kontakannya dan menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa dihubungi;

3. Saksi Riniawati Islamyah alias Rini binti Martin (alm), telah disumpah dalam Berita Acara Penyidikan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Ira karena merupakan anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp* dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan Saksi Ira *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ira dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sama halnya dengan Saksi, Saksi Ira tertarik dengan tawaran Terdakwa sehingga langsung membelinya, setelah itu Terdakwa semakin sering menawarkan arisan milik orang lain kepada Saksi Ira melalui *chat WhatsApp* atau datang langsung ke rumah Saksi Ira;
- Bahwa korban dari tawaran jual beli arisan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak termasuk Saksi juga menjadi korban;
- Bahwa cara/modus yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sama dengan cara Terdakwa menawarkan jual arisan kepada Saksi Ira yaitu



dengan menunjukkan percakapan ada orang yang ingin menjual arisan dengan harga miring melalui *chat WhatsApp*;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi salah satunya dengan menunjukkan *chat* pribadi antara Terdakwa dengan penjual arisan yang menerangkan bahwa penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi dijanjikan akan menerima sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), hal tersebut dilakukan berulang kali dengan harga arisan yang berbeda-beda, namun Saksi tidak ada menerima uang yang dijanjikan tersebut;

- Bahwa ketika sudah lewat jatuh tempo Saksi kesulitan untuk menghubungi Terdakwa hingga akhirnya Saksi memutuskan untuk ke kontrakan Terdakwa namun Terdakwa tidak ada;

- Bahwa Saksi ke rumah Saksi Ira untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya dan diketahui bahwa Saksi Ira mengalami peristiwa yang serupa, sehingga Saksi membuat status di *WhatsApp* "*siapa yang ada main arisan sama Wiwik*" disertai dengan foto Terdakwa, kemudian setelah status itu dibuat banyak orang yang mengirim pesan bahwa mereka telah membeli arisan juga dari Terdakwa dan merasa ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi dan Saksi Ira pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Ketap, namun Terdakwa tidak ada;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ratih Recora alias Ratih binti Mauludi Usman, telah disumpah dalam Berita Acara Penyidikan, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengenal Saksi Ira;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota arisan yang dikelola oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menawarkan arisan milik seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp* yang menurut Terdakwa arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang, Saksi mengetahui hal tersebut ketika para korban berkumpul bersama-sama di Polsek Jebus saat akan melaporkan perbuatan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan Saksi Ira salah satu *chat* pribadi antara penjual arisan dengan Terdakwa yang pada pokoknya penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Ira akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa sama halnya dengan Saksi, Saksi Ira tertarik dengan tawaran Terdakwa sehingga langsung membelinya, setelah itu Terdakwa semakin sering menawarkan arisan milik orang lain kepada Saksi Ira melalui *chat WhatsApp* maupun datang langsung ke rumah Saksi Ira;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan korbannya banyak termasuk Saksi juga menjadi korban, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi tergabung dalam grup korban arisan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan cara Terdakwa mengelabui Saksi sama dengan cara Terdakwa menawarkan jual arisan seseorang kepada Saksi Ira melalui *chat* pribadi *WhatsApp*;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi sudah menerima cicilan sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ira sekitar bulan Desember 2021 karena Terdakwa, Saksi Ira bersama teman-teman lainnya pernah rekreasi/jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama, setelah itu terbentuklah grup arisan "Mak-Mak Rempong";
 - Bahwa awalnya arisan yang dikelola Terdakwa yang diikuti oleh Saksi Ira dan anggota lain berjalan normal, lancar dan selesai hingga grup tersebut bubar, walaupun grup telah bubar namun Saksi Ira dan Terdakwa masih menjalin komunikasi;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa secara spontan mendapatkan ide untuk jual beli arisan fiktif, Terdakwa mulai menawarkan arisan tersebut dan beralih arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang;



- Bahwa Terdakwa membuat status jual arisan dan mengirimkan *screenshot chat* pribadi yang berisi *chat* antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat beberapa korban yang tertarik dengan tawaran Terdakwa dan pembelinya diantaranya Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban-korban lainnya;
- Bahwa jual beli arisan tersebut terjadi berkali-kali, Terdakwa sempat mengirimkan uang hasil pembelian arisan tersebut ke beberapa korban, sehingga jual beli arisan tersebut awalnya lancar, dikarenakan semakin banyak korban yang tergiur dengan tawaran tersebut dan sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga penyerahan jual beli arisan tersebut mulai macet;
- Bahwa saat itu Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban lainnya tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli tidak cair dan Terdakwa masih mencoba menawarkan jual beli arisan yang baru, para korban masih mau menambahkan uang dengan cara transfer maupun membayar tunai, dengan asumsi uang arisan yang sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa sehingga para korban hanya tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut dilakukan dengan menggunakan status *WhatsApp* ataupun dengan datang langsung ke rumah para korban;
- Bahwa para korban membeli arisan berulang kali dengan nominal pembelian arisan yang beragam dengan besaran diantaranya sebagai berikut:
 - a. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali mengulang modus tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kewalahan hingga sama sekali tidak mampu membayar;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah lupa kerugian yang diderita oleh para korban, karena para korban berjumlah banyak, sepengetahuan Terdakwa Saksi Ira yang paling banyak membeli arisan fiktif tersebut;
- Bahwa sebagaimana dasar penghitungan bersama yang dilakukan di kepolisian akibat perbuatan Terdakwa Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah sedangkan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ira pernah menyerahkan uang pembelian arisan di rumah Saksi Ira sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang beragam yaitu dari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi Ira, selain itu Saksi Ira pernah menyerahkan uang secara tunai di bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ira seharusnya mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira;
- Bahwa hingga kasus ini bergulir di persidangan tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada Saksi Ira;
- Bahwa Saksi Ira maupun korban lainnya sempat bertanya siapa penjual arisan tersebut namun Terdakwa menjawab tidak usah tahu siapa orangnya yang penting Terdakwa yang pegang arisan;
- Bahwa korban-korban Terdakwa tidak hanya Saksi Ira semata melainkan ada Saksi Ratih dan Saksi Rini dan korban-korban lainnya yang berjumlah 15 (lima belas) orang;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa pernah melakukan 3 (tiga) kali mediasi, Terdakwa beritikad baik untuk membayar kerugian para korban dengan cara mencicil;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti percakapan jual beli arisan dengan Saksi Ira dan membenarkan 15 (lima belas) bukti transfer pembelian arisan Saksi Ira ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam berkas berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan total nominal sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta membenarkan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membuat penawaran jual beli arisan fiktif dengan menggunakan 2 (dua) akun *WhatsApp* yang berbeda, kemudian Terdakwa membuat percakapan dengan menggunakan 2 (dua) unit *handphone* android Terdakwa dengan cara mengetik sebuah pesan yang ingin menawarkan arisan kepada Terdakwa dari akun satu ke akun satunya lagi, sehingga seolah-olah orang yang menawarkan atau menjual arisan tersebut nyata;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik akun *WhatsApp* tersebut keduanya adalah milik Terdakwa dengan keterangan 1 (satu) akun dengan nama LENKEM dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6186 sedangkan akun lainnya atas nama WIWIK dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580, Terdakwa membuat *chat* seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisan dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain, setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan fiktif tersebut dan Terdakwa *upload* di status *WhatsApp* atau Terdakwa mengirim pesan langsung ke orang yang Terdakwa tuju, kemudian korban akan memberikan komentar pada status Terdakwa atau mengirim *chat* pribadi karena tertarik untuk membeli arisan tersebut, selanjutnya tanggal penerimaan arisan tersebut Terdakwa sendiri yang menentukannya agar korban yakin dan percaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan selain Saksi Ira, ada pula Saksi Rini yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih yang kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup uang arisan milik orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan mencicil kepada korban, diantaranya memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratih dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rini, cicilan tersebut terhenti karena Terdakwa sudah mendekam di tahanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y12 warna *burgundy red*;
- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP JEBUS dengan nomor rekening 8825090467 atas nama ILUSI DALILAH;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No 6019007568012844;
- 1 (satu) buku merek Paperline warna kuning corak batik;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Januari 2023;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Februari 2023;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Maret 2023;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy screenshot* percakapan dan bukti kirim uang/transfer ke rekening BCA dengan nomor 8825090467 atas nama ILUSI DALILAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok nomor 102/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ira sekitar bulan Desember 2021 karena Terdakwa, Saksi Ira bersama teman-teman lainnya pernah rekreasi/jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama, setelah itu terbentuklah grup arisan "Mak-Mak Rempong";
- Bahwa awalnya arisan yang dikelola Terdakwa yang diikuti oleh Saksi Ira dan anggota lain berjalan normal, lancar dan selesai hingga grup tersebut bubar, walaupun grup telah bubar namun Saksi Ira dan Terdakwa masih menjalin komunikasi;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa secara spontan mendapatkan ide untuk jual beli arisan fiktif, Terdakwa mulai menawarkan arisan tersebut

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



dengan dalih arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa membuat status jual arisan dan mengirimkan *screenshot chat* pribadi yang berisi *chat* antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdapat beberapa korban yang tertarik dengan tawaran Terdakwa dan membelinya diantaranya Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban-korban lainnya;
- Bahwa jual beli arisan tersebut terjadi berkali-kali, Terdakwa sempat mengirimkan uang hasil pembelian arisan tersebut ke beberapa korban, sehingga jual beli arisan tersebut awalnya lancar, dikarenakan semakin banyak korban yang tergiur dengan tawaran tersebut dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga penyerahan jual beli arisan tersebut mulai macet;
- Bahwa saat itu Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban lainnya tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli tidak cair dan Terdakwa masih mencoba menawarkan jual beli arisan yang baru, para korban masih mau menambahkan uang dengan cara transfer maupun membayar tunai, dengan asumsi uang arisan yang sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa sehingga para korban hanya tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut dilakukan dengan menggunakan status *WhatsApp* ataupun dengan datang langsung ke rumah para korban;
- Bahwa para korban membeli arisan berulang kali dengan nominal pembelian arisan yang beragam dengan besaran diantaranya sebagai berikut:
 - a. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



- c. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali mengulang modus tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kewalahan hingga sama sekali tidak mampu membayar;
 - Bahwa sebagaimana dasar penghitungan bersama yang dilakukan di kepolisian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah sedangkan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ira pernah menyerahkan uang pembelian arisan di rumah Saksi Ira sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang beragam yaitu dari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi Ira, selain itu Saksi Ira pernah menyerahkan uang secara tunai di bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ira seharusnya mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira;
 - Bahwa hingga kasus ini bergulir di persidangan tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada Saksi Ira;
 - Bahwa Saksi Ira maupun korban lainnya sempat bertanya siapa penjual arisan tersebut namun Terdakwa menjawab tidak usah tahu siapa orangnya yang penting Terdakwa yang pegang arisan;
 - Bahwa korban-korban Terdakwa tidak hanya Saksi Ira semata melainkan Saksi Ratih dan Saksi Rini dan masih banyak korban lainnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rini, Saksi Rini mengalami peristiwa yang serupa dengan Saksi Ira, sehingga Saksi Rini membuat status di WhatsApp "siapa yang ada main arisan sama Wiwik" disertai dengan foto Terdakwa, kemudian setelah status itu dibuat banyak orang yang mengirim pesan bahwa mereka telah membeli arisan juga dari Terdakwa dan merasa



ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Ira dan Saksi Rini pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Ketap, namun Terdakwa tidak ditemukan;

- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian, Terdakwa beritikad baik untuk membayar kerugian para korban dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti percakapan jual beli arisan dengan Saksi Ira dan membenarkan 15 (lima belas) bukti transfer pembelian arisan Saksi Ira ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam berkas berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan total nominal sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta membenarkan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membuat penawaran jual beli arisan fiktif dengan menggunakan 2 (dua) akun *WhatsApp* yang berbeda, kemudian Terdakwa membuat percakapan dengan menggunakan 2 (dua) unit *handphone* android Terdakwa dengan cara mengetik sebuah pesan yang ingin menawarkan arisan kepada Terdakwa dari akun satu ke akun satunya lagi, sehingga seolah-olah orang yang menawarkan atau menjual arisan tersebut nyata;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik akun *WhatsApp* tersebut keduanya adalah milik Terdakwa dengan keterangan 1 (satu) akun dengan nama LENKEM dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6186 sedangkan akun lainnya atas nama WIWIK dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580, Terdakwa membuat *chat* seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisan dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain, setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan fiktif tersebut dan Terdakwa *upload* di status *WhatsApp* atau Terdakwa mengirim pesan langsung ke orang yang Terdakwa tuju, kemudian korban akan memberikan komentar pada status Terdakwa atau mengirim *chat* pribadi karena tertarik untuk membeli arisan tersebut, selanjutnya tanggal penerimaan arisan tersebut Terdakwa sendiri yang menentukannya agar korban yakin dan percaya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan selain Saksi Ira, ada pula Saksi Rini yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih yang kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup uang arisan milik orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan mencicil kepada korban, diantaranya memberikan Rp100.000,00 (seratus

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



ribu rupiah) kepada Saksi Ratih dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rini, cicilan tersebut terhenti karena Terdakwa sudah mendekam di tahanan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subjek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ILUSI DALILAH ALIAS WIWIK BINTI DERUHIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam hal ini dapat dipersamakan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa mulai menawarkan arisan fiktif, Terdakwa berdalih arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat status jual arisan dan mengirimkan *screenshot chat* pribadi yang berisi *chat* fiktif antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat beberapa korban yang tertarik dengan tawaran Terdakwa dan membelinya diantaranya Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban-korban lainnya;

Menimbang, bahwa jual beli arisan tersebut terjadi berkali-kali, Terdakwa sempat mengirimkan uang hasil pembelian arisan tersebut ke beberapa korban, sehingga jual beli arisan tersebut awalnya lancar, dikarenakan



semakin banyak korban yang tergiur dengan tawaran tersebut dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga penyerahan jual beli arisan tersebut mulai macet, namun saat itu Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban lainnya tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli tidak cair dan Terdakwa masih mencoba menawarkan jual beli arisan yang baru, para korban masih mau menambahkan uang dengan cara transfer maupun membayar tunai, dengan asumsi uang arisan yang sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa sehingga para korban hanya tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut dilakukan dengan menggunakan status *WhatsApp* ataupun dengan datang langsung ke rumah para korban, para korban membeli arisan berulang kali dengan nominal pembelian arisan yang beragam dengan besaran diantaranya sebagai berikut:

- a. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengulang modus tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kewalahan hingga sama sekali tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan bersama di kepolisian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah sedangkan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Ira pernah menyerahkan uang pembelian arisan di rumah Saksi Ira sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang beragam yaitu dari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi Ira, selain itu Saksi Ira pernah menyerahkan uang secara tunai di bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa korban-korban Terdakwa tidak hanya Saksi Ira semata melainkan Saksi Ratih dan Saksi Rini dan masih banyak korban lainnya, dan berdasarkan keterangan Saksi Rini, Saksi Rini mengalami peristiwa yang serupa dengan Saksi Ira, sehingga Saksi Rini membuat status di *WhatsApp* "*siapa yang ada main arisan sama Wiwik*" disertai dengan foto Terdakwa, kemudian setelah status itu dibuat banyak orang yang mengirim pesan bahwa mereka telah membeli arisan juga dari Terdakwa dan merasa ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Ira dan Saksi Rini pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Ketap, namun Terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bukti percakapan jual beli arisan dengan Saksi Ira dan membenarkan 15 (lima belas) bukti transfer pembelian arisan Saksi Ira ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam berkas berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan total nominal sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta membenarkan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat penawaran jual beli arisan fiktif dengan menggunakan 2 (dua) akun *WhatsApp* yang berbeda, kemudian Terdakwa membuat percakapan dengan menggunakan 2 (dua) unit *handphone* android Terdakwa dengan cara mengetik sebuah pesan yang ingin menawarkan arisan kepada Terdakwa dari akun satu ke akun satunya lagi, sehingga seolah-olah orang yang menawarkan atau menjual arisan tersebut nyata. Terdakwa menjelaskan pemilik akun *WhatsApp* tersebut keduanya adalah milik Terdakwa dengan keterangan 1 (satu) akun dengan nama LENKEM dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6186 sedangkan akun lainnya atas nama WIWIK dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580, Terdakwa membuat *chat* seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisan dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain, setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan fiktif tersebut dan Terdakwa *upload* di status *WhatsApp* atau Terdakwa mengirim pesan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



langsung ke orang yang Terdakwa tuju, kemudian korban akan memberikan komentar pada status Terdakwa atau mengirim *chat* pribadi karena tertarik untuk membeli arisan tersebut, selanjutnya tanggal penerimaan arisan tersebut Terdakwa sendiri yang menentukannya agar korban yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Ira yang menyatakan seharusnya Saksi Ira mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira. Terdakwa juga membenarkan keterangan Saksi Rini yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih yang menderita kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hingga kasus ini bergulir di persidangan tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada Saksi Ira;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pulalah unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa kata “nama palsu” di sini dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, “sifat palsu” adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, sedangkan “tipu muslihat” merupakan tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut adalah benar, dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggal pun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat, dan kata “rangkaiian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan



keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengenal Saksi Ira sekitar bulan Desember 2021 karena Terdakwa, Saksi Ira bersama teman-teman lainnya pernah rekreasi/jalan-jalan ke Pangkalpinang bersama, setelah itu terbentuklah grup arisan "Mak-Mak Rempong", awalnya arisan yang dikelola Terdakwa yang diikuti oleh Saksi Ira dan anggota lain berjalan normal, lancar dan selesai hingga grup tersebut bubar, walaupun grup telah bubar namun Saksi Ira dan Terdakwa masih menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara spontan mendapatkan ide untuk jual beli arisan, sekitar bulan Juli 2022 Terdakwa mulai menawarkan arisan fiktif, Terdakwa berdalih arisan tersebut ingin dijual oleh pemiliknya dikarenakan pemiliknya membutuhkan uang, Terdakwa membuat status jual arisan dan mengirimkan *screenshot chat* pribadi yang berisi *chat* antara penjual arisan dengan Terdakwa yang salah satunya menerangkan penjual arisan ingin menjual arisannya dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pembelinya dijanjikan akan menerima arisan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga terdapat beberapa korban yang tertarik dengan tawaran Terdakwa dan membelinya diantaranya Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban-korban lainnya;

Menimbang, bahwa jual beli arisan tersebut terjadi berkali-kali, Terdakwa sempat mengirimkan uang hasil pembelian arisan tersebut ke beberapa korban, sehingga jual beli arisan tersebut awalnya lancar, dikarenakan semakin banyak korban yang tergiur dengan tawaran tersebut dan sebagian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari sehingga penyerahan jual beli arisan tersebut mulai macet;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Ira, Saksi Ratih, Saksi Rini dan korban lainnya tetap berkeyakinan melanjutkan untuk membeli arisan, ketika uang arisan yang dibeli tidak cair dan Terdakwa masih mencoba menawarkan jual beli arisan yang baru, para korban masih mau menambahkan uang dengan cara transfer maupun membayar tunai, dengan asumsi uang arisan yang sebelumnya sudah ada di pegang Terdakwa sehingga para korban hanya tinggal menambahkan uang lagi untuk membeli arisan yang baru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menawarkan arisan tersebut dilakukan dengan menggunakan status *WhatsApp* ataupun dengan datang langsung ke rumah para korban, para korban membeli arisan berulang kali



dengan nominal pembelian arisan yang beragam dengan besaran diantaranya sebagai berikut:

- a. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- c. Membeli arisan dengan harga sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hasil arisan yang didapatkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali mengulang modus tersebut sehingga akhirnya pembayaran arisan tersebut tersendat atau tidak cair pada bulan Januari tahun 2023 dan puncaknya pada tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa kewalahan hingga sama sekali tidak mampu membayar;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar penghitungan bersama yang dilakukan di kepolisian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ira mengalami kerugian sejumlah Rp168.300.000,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi Ira transfer menggunakan M-banking dari nomor rekening 0410693259 atas nama Ira Guswati kepada Terdakwa dengan nomor rekening BCA 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah sedangkan sisanya Saksi Ira berikan secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ira pernah menyerahkan uang pembelian arisan di rumah Saksi Ira sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan nominal yang beragam yaitu dari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan oleh suami Saksi Ira, selain itu Saksi Ira pernah menyerahkan uang secara tunai di bank BCA sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa hingga kasus ini bergulir di persidangan tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada Saksi Ira, Saksi Ira maupun korban lainnya sempat bertanya siapa penjual arisan tersebut namun Terdakwa menjawab tidak usah tahu siapa orangnya yang penting Terdakwa yang pegang arisan, para korban baru mengetahui penjual arisan tersebut adalah fiktif atau karangan yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diketahui korban-korban Terdakwa tidak hanya Saksi Ira semata melainkan ada korban lainnya seperti Saksi Ratih, Saksi Rini dan Saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rini, Saksi Rini mengalami peristiwa yang serupa dengan Saksi Ira, sehingga Saksi Rini membuat status di *WhatsApp* "siapa yang ada main arisan sama Wiwik" disertai dengan foto Terdakwa, kemudian setelah status itu dibuat banyak orang yang mengirim pesan bahwa mereka telah membeli arisan juga dari Terdakwa dan merasa ditipu oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Saksi Ira dan Saksi Rini pergi ke rumah kakak Terdakwa yang berada di Ketap, namun Terdakwa tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan bukti percakapan jual beli arisan dengan Saksi Ira dan membenarkan 15 (lima belas) bukti transfer pembelian arisan Saksi Ira ke rekening Terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam berkas berita acara pemeriksaan di kepolisian dengan total nominal sejumlah Rp82.800.000,00 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) serta membenarkan barang bukti lainnya yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa menjelaskan Terdakwa membuat penawaran jual beli arisan fiktif dengan menggunakan 2 (dua) akun *WhatsApp* yang berbeda, kemudian Terdakwa membuat percakapan dengan menggunakan 2 (dua) unit *handphone* android Terdakwa dengan cara mengetik sebuah pesan yang ingin menawarkan arisan kepada Terdakwa dari akun satu ke akun satunya lagi, sehingga seolah-olah orang yang menawarkan atau menjual arisan tersebut nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan pemilik akun *WhatsApp* tersebut keduanya adalah milik Terdakwa dengan keterangan 1 (satu) akun dengan nama LENKEM dengan nomor *WhatsApp* 0882-6828-6186 sedangkan akun lainnya atas nama WIWIK dengan nomor *WhatsApp* 0853-7865-4580, Terdakwa membuat *chat* seolah-olah ada orang yang ingin menjual arisan dan meminta Terdakwa untuk menawarkan kepada orang lain, setelah itu Terdakwa *screenshot* percakapan fiktif tersebut dan Terdakwa *upload* di status *WhatsApp* atau Terdakwa mengirim pesan langsung ke orang yang Terdakwa tuju, kemudian korban akan memberikan komentar pada status Terdakwa atau mengirim *chat* pribadi karena tertarik untuk membeli arisan tersebut, selanjutnya tanggal penerimaan arisan tersebut Terdakwa sendiri yang menentukannya agar korban yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi Ira seharusnya mendapatkan uang arisan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas juta rupiah) sesuai yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi Ira, selain Saksi Ira, ada pula Saksi Rini yang menderita kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Ratih yang kerugiannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa ini Terdakwa pernah melakukan mediasi di kepolisian, Terdakwa beritikad baik untuk membayar kerugian para korban dengan cara mencicil pada sebagian korban namun Saksi Ira menolak karena tawaran cicilan terlalu kecil, Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan mencicil kepada korban lainnya, diantaranya memberikan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Ratih dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Rini, cicilan tersebut terhenti karena Terdakwa sudah mendekam di tahanan;

Menimbang, bahwa uang hasil jual beli arisan fiktif tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup uang arisan milik orang lain dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A3s warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y12 warna *burgundy red*;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Ilusi Dalillah alias Wiwik binti Deruhin (Alm) barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku tabungan BCA KCP JEBUS dengan nomor rekening 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah;
- 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No 6019007568012844;
- 1 (satu) buku merek Paperline warna kuning corak batik
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Januari 2023
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Februari 2023
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Maret 2023

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa Ilusi Dalillah alias Wiwik binti Deruhin (Alm), berdasarkan fakta persidangan, barang bukti tersebut diketahui sebagai bukti transfer sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Korban kepada Terdakwa yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap *fotocopy screenshot* percakapan dan bukti kirim uang/transfer ke rekening BCA dengan nomor 8825090467 atas nama ILUSI DALILAH, terhadap barang bukti

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk



tersebut telah disita dari Saksi Ira Guswanti alias Ira binti Intizom (Alm) diketahui sebagai bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ira Guswanti alias Ira binti Intizom (Alm) yang erat kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para Korban;
- Bahwa Saksi Ira belum mendapatkan ganti kerugian atas penipuan yang dilakukan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarga Terdakwa berupaya untuk memperbaiki kesalahannya dengan mencicil kerugian kepada sebagian korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilusi Dalilah alias Wiwik binti Deruhin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo A3s warna merah;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Vivo Y12 warna *burgundy red*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buku tabungan BCA KCP JEBUS dengan nomor rekening 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah;
 - 1 (satu) kartu ATM BCA dengan No 6019007568012844;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku merek Paperline warna kuning corak batik;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Januari 2023;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Februari 2023;
- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA atas nama Ilusi Dalilah nomor rekening 8825090467 bulan Maret 2023;
- 1 (satu) rangkap *fotocopy screenshot* percakapan dan bukti kirim uang/transfer ke rekening BCA dengan nomor 8825090467 atas nama Ilusi Dalilah;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa yang berada di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi Eka Saputra, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Mtk